

Optimalisasi Jaminan Produk Halal: Studi Implementasi UU No. 33 Tahun 2014 pada Usaha Depot Air Minum Isi Ulang di Watang Sawitto

Fitri Anggraini Ningrum¹, Zainal Said², Rustam Magun Pikahulan³

¹ Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, IAIN Parepare, Indonesia.

² Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, IAIN Parepare, Indonesia.

³ Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, IAIN Parepare, Indonesia.

*E-mail Korespondensi: fitrianggraininingrum@iainpare.ac.id

Naskah dikirim: 11 Agustus 2023	Naskah diterima: 1 Desember 2023	Naskah dipublikasi: 29 Juni 2024
------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Abstract

Law Number 33 of 2014 requires mass-produced products to be halal certified. Filled drinking water products in Pinrang Regency do not have adequate halal permits and labeling. Apart from that, there is still very little attention paid to the cleanliness of the gallons. Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantees is a consideration in determining the quality of drinking water as a halalization standard. Therefore, this research aims to determine the extent of the implementation of Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantees for refill drinking water depot businesses regarding the halal certification of their drinking water depots. The research method used a qualitative descriptive research method with a case study approach (field research), the data in this research was obtained from primary and secondary data. Data collection techniques are obtained from observation, interview results, and documentation. The results of this research show that: 1) The implementation of the Halal Product Guarantee Law in Pinrang Regency as a whole is not optimal because the Ministry of Religion as an institution given authority by the central government is only limited to supervision because enforcing regulations is the full authority of the central government; 2) Enforcement of regulations for business actors is still not optimal regarding sanctions for violations of placing unofficial labels on their business products; 3) The impact on the level of consumer confidence is reduced as well as the quality of production of refill drinking water which has an impact on consumers' health which is their right to be protected, especially regarding food or drink consumption.

Keyword : Implementation, Halal Certification, Drinking Water Industry

Abstrak

Kebijakan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 mewajibkan produk yang diproduksi secara massal bersertifikat halal. Produk air minum isi di Kabupaten Pinrang tidak memiliki izin dan labelisasi halal yang memadai. Selain itu, kualitas kebersihan galonnya masih sangat kurang diperhatikan. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menjadi pertimbangan dalam menetapkan kualitas air minum sebagai standar halalisasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana Pelaksanaan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada pelaku usaha depot air minum isi ulang



This is an open access article under the
[CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

terkait sertifikasi halal depot air minumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus (*field research*), data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data diperoleh dari observasi, hasil wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pelaksanaan UU Jaminan Produk Halal di Kabupaten Pinrang secara keseluruhan belum optimal sebab Kementerian Agama selaku lembaga yang diberikan wewenang oleh pemerintah pusat hanya sebatas pengawasan karena penegakan aturan merupakan kewenangan penuh pemerintah pusat; 2) Penegakan aturan pada pelaku usaha masih belum optimal terkait sanksi atas pelanggaran atas pemberian label tidak resmi pada produk usahanya; 3) Dampak pada tingkat kepercayaan konsumen menjadi berkurang serta kualitas produksi air minum isi ulang yang beresiko pada kesehatan konsumen yang merupakan hak mereka untuk dilindungi khususnya terkait konsumsi makanan ataupun minuman.

Kata Kunci: Implementasi, Sertifikasi Halal, Depot Air Minum

Pendahuluan

Sebagai sumber kebutuhan, air menjadi sangat penting bagi hampir seluruh makhluk hidup. Manusia sendiri menggunakan air untuk berbagai kebutuhan hidup, seperti minum, mandi, memasak dan mencuci. Kebutuhan akan air untuk keperluan sehari-hari juga berbeda untuk tiap tempat dan tingkatan kehidupan, artinya jumlah air yang diperlukan sebanding dengan tingkat kebutuhan hidup manusia. Air minum, menurut Peraturan Menteri Kesehatan (PERMENKES) No. 492 Tahun 2010, didefinisikan sebagai sesuatu yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung dikonsumsi atau diminum.¹

Produksi air minum dengan mengisi ulang simpanan air minum dipilih sebagian besar masyarakat untuk membuat air minum karena harganya terjangkau, mudah didapat dan nyaman. Meski kehadiran produk ini semakin berkembang, tidak semua dijamin aman. Hasil penelitian Mairizki dan Hayu (2018) menunjukkan bahwa dari 8 jenis air minum DAMIU yang diuji, semuanya terkontaminasi *koliform* dan satu sampel (12,5%) terkontaminasi *Escherichia coli*. sehingga menimbulkan komplikasi pencernaan. Sehingga perlu dilakukan pengujian kualitas air secara berkala sesuai persyaratan kualitas air minum.²

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menjadi pertimbangan dalam menetapkan kualitas air minum sebagai standar halalitas. Air yang dikonsumsi termasuk air minum isi ulang harus berasal dari sumber air yang tidak terkontaminasi oleh zat-zat yang dianggap haram dalam Islam. Proses produksi air minum harus memastikan bahwa tidak ada bahan-bahan haram yang digunakan dalam penyulingan atau pemurnian air. Peralatan yang digunakan dalam proses produksi juga harus bersih dari kontaminasi bahan-bahan haram. Selain itu, air minum harus bebas dari pencemaran yang

¹Hening Rofika Damayanti, "Permasalahan Pencemaran Dan Penyediaan Air Bersih Di Perkotaan Dan Pedesaan," *Poltekkes Kemenkes Yogyakarta* (Bandung, 2018): hal 1-2.

²Rahmilia Amriatun Zairinayati, Heri Shatriadi, "Sanitasi Depot Air Minum Isi Ulang Di Wilayah Kelurahan Silaberanti Palembang," *Jurnal Kesehatan Lingkungan Ruwa Jurai* 17, no. 2 (2023): 110–114.

dapat membuatnya tidak halal atau tidak aman untuk dikonsumsi. Bahan tersebut termasuk bahan-bahan kimia, logam berat, mikroorganisme patogen dan kontaminan lainnya. Penggunaan wadah atau kemasan yang bersih dan bebas kontaminasi haram penting untuk dipertimbangkan. Informasi yang jelas dan akurat mengenai sumber air, proses produksi dan kandungan air harus disediakan label produk untuk membantu konsumen muslim memastikan air minum yang dikonsumsi sesuai dengan prinsip halal.

Hal ini membuat penulis tertarik mengkaji pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terkhusus pada produk Air Minum Isi Ulang yang tidak memiliki label halal serta pemilik usaha depot air minum isi ulang yang tidak memiliki lisensi halal berupa sertifikat pada pendirian usahanya sebagai bahan pertimbangan standarisasi halal.

Metode

Jenis penelitian yang digunakan sendiri yakni penelitian kualitatif deskriptif dalam bentuk penelitian studi lapangan (*field research*). Jenis Penelitian ini merupakan sebuah pendekatan penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lingkungan nyata tempat fenomena atau perilaku yang diteliti terjadi. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang makna yang diberikan oleh anggota masyarakat terhadap perilaku atau situasi yang ada disekitar. Pendekatan ini mengutamakan pengamatan langsung dan interaksi dengan subjek penelitian.³

Penelitian ini dikaji menggunakan pendekatan hukum normatif dan dikaji dengan metode penelitian yang merujuk pada sumber-sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'an atau Hadis Nabi Muhammad SAW. Pendekatan hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum. Penelitian hukum normatif sering disebut dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka serta bahan-bahan hukum.⁴

³Salmon Priaji Martana, "Problematisasi Penerapan Metode Field Research Untuk Penelitian Arsitektur Vernakular Di Indonesia," *DIMENSI (Jurnal Teknik Arsitektur)* 34, no. 1 (2006): 59–66.

⁴Ni Putu Era Daniati, Dewa Gede Sudika Mangku, and Putu Rai Yulianti, "Status Hukum Tentara Bayaran Dalam Hukum Humaniter Internasional," *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program* 3, no. 3 (2020): 283–94.

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada Pemilik Usaha Depot Air Minum Isi Ulang di Kota Pinrang

Pelaksanaan UU Jaminan Produk Halal di Kabupaten Pinrang diketahui kini di kelola oleh beberapa pengawas yang dibentuk oleh Bagian khusus di Kementerian Agama Pinrang yakni Bagian Urusan Agama Islam (URAIIS). Namun hal ini tidak serta-merta Kementerian Agama Kabupaten yang langsung mengeluarkan sertifikat halal dan label halal bagi produk-produk yang sudah didaftar tetapi dilaporkan dulu ke Kementerian Agama Pusat yang dimana menjadi pengelola dan penentu dalam keluarnya sertifikasi halal pada suatu produk.

Peneliti kemudian berkesempatan mewawancarai bapak Marwan Djalil yang merupakan anggota seksi URAIS di Kementerian Agama Kabupaten Pinrang, beliau mengatakan:

“Saya dan pak ali mashud itukan baru diusulkan sebagai pengawasnya, dalam artian ketika saya dilapangan itu nanti melihat labelnya apakah memang dia...terkait dengan kesahan labelnya itu, apakah aturan cetakan labelnya di produk itu sudah memenuhi aturan atau tidak, disitu saya tugasku disitu, pengawasan produk apakah betul ini labelnya cocok dengan izinnya. Kan ada itu ditampilkan itu produknya ada nomor izinnya itu. Sosialisasinya kemarin itu baru tahap dasar dari BPJPH. Jadi kami sementara ini menunggu kelanjutannya.”⁵

Penuturan beliau terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal memperjelas bahwa memang Kementerian Agama Kabupaten Pinrang sudah mulai menjalankan beberapa tahapan terkait penerapan aturan tersebut. Kementerian Agama Kabupaten Pinrang telah mengikuti sosialisasi pentingnya penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal kepada masyarakat. Selain itu, Kementerian Agama Kabupaten Pinrang juga mulai mengusulkan beberapa pihak terkait untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan tersebut. Langkah-langkah ini menjadi bentuk upaya pemerintah Kabupaten Pinrang meningkatkan kesadaran dan perlindungan konsumen terhadap produk-produk halal di Kabupaten Pinrang.

Pembuatan dan pelaksanaan aturan yang dilakukan oleh pemerintah sebenarnya telah di jelaskan dalam Al-Qur'an, dimana Allah berfirman bahwa pemimpin dalam hal ini pemerintah wajiblah menetapkan dan melaksanakan aturan untuk kepentingan masyarakat. Allah berfirman dalam Q.S. An-Nisa (4:58):

⁵ Marwan Djalil, Staff bagian URAIS Kementerian Agama Pinrang, *Wawancara* di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pinrang tanggal 27 Maret 2024.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۖ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا ۝٥٨

Terjemahannya:

”Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”⁶

Ayat diatas yakni memerintahkan agar menyampaikan amanat kepada yang berhak. Ketika memerintahkan menetapkan hukum harus dengan adil tanpa membedakan agama, keturunan dan ras.⁷

Maka dalam hal ini pemimpin yang diberikan amanat untuk memerintah di muka bumi ini haruslah menjalankan amanat tersebut dengan sebaik-baiknya. Pemimpin dalam hal ini pemerintah dituntut untuk membuat kebijakan yang amanah dan adil bagi masyarakat. Maka Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dipandang telah berkaitan dengan kepentingan kemaslahatan umat.

Pemerintah kabupaten Pinrang dalam hal ini Kementerian Agama telah melakukan pengawasan terhadap produk-produk yang harus memenuhi standarisasi halal di Kabupaten Pinrang, beberapa pelaku usaha air minum isi ulang sendiri setelah dikeluarkannya aturan terkait jaminan produk halal sudah ada yang mendaftarkan langsung usahanya ke Kementerian Agama Kabupaten Pinrang, sejalan dengan pernyataan Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pinrang Ust. H. Munta:

“Saya melihat sudah ada pemilik usaha air galon yang datang mengurus izin usahanya dan bagian URAIS yang memang bertugas di sektor itu yang membantu mereka untuk sekaligus uruskan juga sertifikat halal karena memang itu wajib mi sekarang harus di daftar setau saya”⁸

Pernyataan pihak Majelis Ulama Indonesia tersebut menunjukkan sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam hal ini Kementerian Agama dan pelaku usaha air minum isi ulang di Kabupaten Pinrang dalam menjalankan regulasi Undang-undang Jaminan Produk Halal. Sinergi yang baik ini dapat memberikan dampak positif yang signifikan pada

⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, 2019, h 79.

⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir-Al-Mishbah-Jilid-02-M.-Quraish-Shihab-Z-Library-1*, 2004.

⁸ Ust. H. Munta, Sekretaris MUI Cab. Pinrang, *Wawancara* di Kantor Kementerian Agama Pinrang tanggal 15 Mei 2024.

implementasi kebijakan yang lebih baik dan berkelanjutan. Hal ini, juga dapat memperkuat prinsip-prinsip demokrasi dalam proses pembuatan keputusan.

Kementerian Agama Kabupaten Pinrang juga memberikan akses kepada masyarakat ketika ingin mendaftarkan produknya sebagai produk yang bersertifikat halal kepada Kantor Urusan Agama di wilayah masing-masing sehingga Kementerian Agama juga lebih mudah mengambil sampel produk karena tidak perlu lagi mendatangi satu persatu depot air minum isi ulang tinggal mengambil sampelnya di Kantor Urusan Agama, dimana hal ini sejalan dengan pernyataan yang disampaikan oleh Ketua MUI Cabang Pinrang, Ust. Salam Latarebbi bahwa:

“Perpanjangan tangan Kementerian Agama ada pada KUA dimana mereka yang turun melihat itu produk-produk nanti KUA yang laporkan secara online, makanya MUI tidak terlalu tau alurnya”⁹

Peran Kementerian Agama dan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam pengawasan produk-produk halal mencerminkan kerjasama yang penting antara pemerintah dan lembaga agama. Melalui KUA, pemerintah memiliki perpanjangan tangan untuk memastikan produk-produk halal dipantau secara efektif. Adanya kerja sama antara kedua lembaga tersebut menciptakan komunikasi yang baik akan keterlibatan semua pihak dalam memahami tugas dan tanggung jawabnya dalam menjaga kehalalan produk.

Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada Usaha Depot Air Minum Isi Ulang

Implementasi suatu kebijakan dipengaruhi oleh beberapa aktivitas yang harus dilakukan dengan seksama. *Pertama*, persiapan lanjutan yang merupakan penafsiran atau interpretasi dari kebijakan itu sendiri. *Kedua*, persiapan sumber daya manusia yang akan terlibat dalam menjalankan kegiatan implementasi, termasuk penyiapan sarana dan prasarana, sumber daya keuangan, serta penunjukan orang-orang yang bertanggung jawab secara konkret untuk menjalankan kebijakan tersebut kepada masyarakat yang terkait. Proses pelaksanaan suatu kebijakan tidak hanya terbatas pada perilaku badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan mendorong ketaatan dari kelompok sasaran program.¹⁰

⁹ Ust. Salam Latarebbi, Ketua MUI Cab. Pinrang, *Wawancara* di Mts Tarbiyah Al-Azhar Tiroang tanggal 16 Maret 2024.

¹⁰ Milyan, “Implementasi Kebijakan Program Kartu Indonesia Pintar Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan (Studi Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe),” *JIMPS: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah* 8, no. 4 (2023): 5–24.

Pelaksanaan UU Jaminan Produk Halal di Kabupaten Pinrang telah mencapai beberapa tahapan persiapan dalam rangka implementasi peraturan ini sehubungan dengan pernyataan pihak Kementerian Agama:

“Persiapan penerapan aturan ini dari kami masih di tahap sosialisasi kebijakan dari pusat yakni tentang aturan ini sudah diberikan oleh BPJPH kepada kami, sehingga nantinya untuk penerapan langsung ke masyarakat pihak kementerian agama kabupaten akan lebih kompeten dalam hal pengawasan produk halal.”¹¹

Proses sosialisasi merupakan langkah awal yang penting dalam penerapan aturan baru terkait produk halal. Dengan memastikan bahwa informasi tentang aturan tersebut disampaikan dengan baik kepada pihak terkait, termasuk pihak kementerian agama kabupaten, akan membantu mempersiapkan mereka untuk mengawasi penerapan aturan tersebut secara efektif.

Terkait dengan persiapan sumber daya manusia dari pihak kementerian agama sudah melakukan tindak lanjut dengan cara pembentukan tim pengawas khusus setelah dilakukannya sosialisasi dari pusat. Selanjutnya diungkapkan oleh bapak Ali Mashud selaku staff URAIS Kementerian Agama Pinrang

“Setelah sosialisasi yang telah diberikan bpjph kami segera melakukan pembentukan tim pengawas untuk melaksanakan beberapa tahapan berupa pendataan produk-produk halal di Kabupaten Pinrang. Selain itu, sudah ada beberapa pelaku usaha yang kami arahkan untuk segera mengurus sertifikasi halal supaya kami bisa cocokkan izin produknya dan nanti setelah rampung akan kami segera laporkan untuk penggantian label halal yang resmi”.¹²

Pernyataan tersebut menunjukkan tahapan implementasi suatu aturan diatas telah dilaksanakan oleh Kementerian Agama guna mengoptimalkan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Implementasi aturan yang efektif memastikan bahwa aturan tersebut ditaati secara konsisten oleh semua pihak yang terlibat. Ketika aturan diterapkan dengan konsisten dan adil, hal ini dapat membantu memelihara kepercayaan dari institusi atau sistem yang menerapkannya.

Pelaksanaan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 ini menjadi tanggung jawab penuh Kementerian Agama Pusat bekerja sama dengan Pemerintah Pusat. Sedangkan Kementerian Agama Kabupaten hanya diberi wewenang untuk mendata tiap produk kemudian dikirimkan ke pusat secara online untuk diperiksa lebih lanjut. Dengan adanya lembaga pemeriksa halal

¹¹Marwan Djalil, Staff bagian URAIS Kementerian Agama Pinrang, *Wawancara* di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pinrang tanggal 27 Maret 2024.

¹² Ali Mashud, staff bagian URAIS Kementerian Agama Kabupaten Pinrang, *Wawancara* di Kantor Kementerian Agama Pinrang tanggal 27 Maret 2024.

di Kementerian Agama Kabupaten Pinrang, diharapkan proses pemeriksaan produk-produk halal seperti air galon dapat berjalan lebih efisien dan transparan. Kerjasama antara Kementerian Agama Pusat dan Pemerintah Pusat sangat penting dalam menjaga kehalalan produk yang beredar di masyarakat. Dengan demikian, konsumen bisa lebih percaya dan yakin terhadap kehalalan produk yang mereka konsumsi sehari-hari. Pemerintah Kabupaten Pinrang yang bersangkutan yakni Kementrian Agama menjelaskan bahwa:

“Aturan ini masih dalam tahap sosialisasi dan sebenarnya pihak yang berwenang dalam pemberian sertifikasi halal adalah dari pihak BPJPH pusat, jadi tugas kami dari kementerian agama hanya sebatas pengawasan, pendataan dan penginputan produk.”¹³

Penjelasan yang diberikan oleh pihak Kementerian Agama diharapkan dapat membantu masyarakat memahami peran masing-masing lembaga dan pentingnya tahap sosialisasi dalam memastikan keberhasilan sebuah implementasi aturan. Dengan demikian, kerjasama yang baik antara BPJPH dan Kementerian Agama, dapat meningkatkan kualitas dan kepercayaan terhadap sertifikasi halal di Indonesia.

Implikasi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pada Pemilik Usaha Depot Air Minum Isi Ulang

Bagi pelaku usaha, keberadaan UU ini seharusnya dorongan untuk meningkatkan kesadaran dan komitmen mereka dalam menjaga kualitas serta kehalalan produk yang mereka tawarkan. Hal ini penting karena konsumen, khususnya yang beragama Islam, membutuhkan jaminan bahwa produk yang mereka konsumsi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yakni prinsip keseimbangan yang pada dasarnya mengemukakan dalam menjalankan suatu usaha manusia tidak hanya memperhatikan dari segi profit yang akan didapatkan tetapi juga dari segi kualitas dari produk demi kemaslahatan konsumen orang banyak. Hal ini juga diungkapkan oleh MUI:

“Sebenarnya ini sertifikasi halal kalau dilihat dari sisi agama harus melihat kemaslahatan orang banyak juga, karena kalau bilangan halal tidak hanya dari aspek agama, tetapi juga mencakup kesehatan dan kebersihan. Sedangkan kalau bicara produk halal, seperti makanan tidak hanya diperbolehkan secara agama, tetapi juga aman dan bermanfaat bagi tubuh.”¹⁴

¹³Marwan Djalil, Staff bagian URAIS Kementerian Agama Pinrang, *Wawancara* di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pinrang tanggal 27 Maret 2024.

¹⁴ Ust. Salam Latarebbi, Ketua MUI Cab. Pinrang, *Wawancara* di Mts Tarbiyah Al-Azhar Tiroang tanggal 15 Mei 2024.

Menjalankan bisnis dengan professional telah ditegaskan dalam Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW, sebagaimana bunyi hadis berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتَّقِنَهُ (رواه الطبرني والبيهقي)

Artinya:

Dari Aisyah RA, Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila dia beramal, dia menyempurnakan amalnya (HR.Thabrani)

Hadis diatas menunjukkan bahwa pelaku usaha harus melaksanakan aturan dengan lebih professional khususnya dalam meningkatkan kualitas produk guna mencapai kemaslahatan bagi konsumen selain itu hal ini juga dapat meningkatkan daya tarik dan daya saing diantara produk-produk yang sejenis atau sama.

Namun, tantangan tetap ada dalam pelaksanaan UU ini, salah satunya adalah kesiapan pelaku usaha, terutama UMKM dalam memenuhi persyaratan sertifikasi halal yang mungkin memerlukan biaya dan proses yang tidak sederhana. Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga terkait perlu memberikan dukungan dan sosialisasi yang lebih intensif agar seluruh pelaku usaha dapat memahami dan memenuhi persyaratan ini. Dengan demikian, tujuan utama dari UU Jaminan Produk Halal untuk melindungi konsumen dan menjamin ketersediaan produk halal dapat tercapai secara efektif.

Kesimpulan

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal ini dapat dikatakan belum menyeluruh dan optimal, pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan UU JPH dalam hal ini Kementerian Agama Kabupaten Pinrang dibantu oleh KUA Kecamatan Watang Sawitto masih dalam tahap sosialisasi kebijakan guna membentuk lembaga pengawas produk halal. Penemuan menerangkan para pihak tersebut hanya sebatas pengawasan dan pendataan tetapi dalam penegakan aturan itu merupakan kewenangan pemerintah pusat yakni BPJPH. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal ini di Kabupaten Pinrang adalah yang paling penting adalah peran dari pemerintahan baik itu pusat maupun daerah ditemukan bahwa dari hal penegakan dari pihak pemerintahan belum mengimplementasikannya secara menyeluruh khususnya di kabupaten pinrang. Selain itu kesadaran pelaku usaha dalam pengadaan sertifikasi halal dalam usahanya ditemukan bahwa pelaku usah depot air minum banyak yang belum mendaftarkan sertifikasi

halal untuk usahanya juga menjadi faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan ini di Kabupaten Pinrang.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an Al-Karim

- Damayanti, Hening Rofika. "Permasalahan Pencemaran Dan Penyediaan Air Bersih Di Perkotaan Dan Pedesaan." *Poltekkes Kemenkes Yogyakarta*, Bandung, 2018. <http://eprints.poltekkesjogja.ac.id/850/>.
- Daniati, Ni Putu Era, Dewa Gede Sudika Mangku, and Putu Rai Yulianti. "Status Hukum Tentara Bayaran Dalam Hukum Humaniter Internasional." *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program 3*, no. 3 (2020): 283–94.
- Maria R Walangitan¹ Margareth Sapulete⁺, Jane Pangemanan ⁺. "Gambaran Kualitas Air Minum Dari Depot Air Minum Isi Ulang Di Kelurahan Ranotana-Weru Dan Kelurahan Karombasan Selatan Menurut Parameter Mikrobiologi." *Jurnal Kedokteran Komunitas Dan Tropik 4*, no. 1 (2016).
- Milyan. "Implementasi Kebijakan Program Kartu Indonesia Pintar Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan (Studi Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe)." *JIMPS: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah 8*, no. 4 (2023): 5–24.
- Salmon Priaji Martana. "Problematika Penerapan Metode Field Research Untuk Penelitian Arsitektur Vernakular Di Indonesia." *DIMENSI (Jurnal Teknik Arsitektur) 34*, no. 1 (2006): 59–66. <http://puslit2.petra.ac.id/ejournal/index.php/ars/article/view/16458>.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir-Al-Mishbah-Jilid-02-M.-Quraish-Shihab-Z-Library-1*, 2004.
- Zairinayati, Heri Shatriadi, Rahmilia Amriatun. "SANITASI DEPOT AIR MINUM ISI ULANG DI WILAYAH KELURAHAN SILABERANTI PALEMBANG." *Kesehatan Lingkungan Ruwa Jurai 17*, no. 2 (2023): 110–14.